



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. H. AGus Salim No. 1 29113 077121822

<https://dpmptsp.tanjungpinangkota.go.id>

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Lembaga Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

No. SK :

Persyaratan

1. Print Out Nomor Induk Berusaha (NIB) berstatus aktif
2. KTP Elektronik Pemohon (Badan Usaha/Yayasan/Perorangan)
3. Sertifikat dan bukti bayar BPJS Kesehatan
4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bukti Kepemilikan dan/atau Pengelolaan/Sewa/Pinjam Pakai Gedung
5. Kurikulum Pembelajaran
6. Rekomendasi Dinas Terkait dan/atau Berita Acara Turun Lapangan
7. Persetujuan Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. H. AGus Salim No. 1 29113 077121822

<https://dpmpstp.tanjungpinangkota.go.id>

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon melakukan registrasi di aplikasi <http://sicantik.go.id> dan menginput persyaratan di aplikasi tersebut.
2. Front Officer/Petugas Loker menerima permohonan, memberi tandateterima dan memverifikasi permohonan beserta kelengkapan persyaratan, setelah dinyatakan lengkap dan benar diteruskan ke Petugas Back Office
3. Petugas back office memeriksa kembali berkas dan menotifikasi kelengkapan berkas dan diteruskan ke tim teknis untuk proses rekomendasi dan dilakukan peninjauan lokasi jika diperlukan
4. Petugas Tim Teknis meninjau ke lokasi
5. Tim Teknis membuat rekomendasi yang selanjutnya diteruskan ke Petugas Back Office
6. Petugas back office Menginput data, penomoran, mencetak draft izin/non izin
7. Kepala Seksi memverifikasi dan menotifikasi persetujuan serta meneruskan ke Kepala Bidang
8. Kepala Bidang memverifikasi kembali dan dn menotifikasi untuk penetapan izin/non izin
9. Sekretaris melakukan penentuan izin/non izin melalui aplikasi
10. Kepala Dinas Menandatangani dokumen izin/non izin secara elektronik
11. Petugas Loker mencetak dokumen izin dalam bentuk Soft file, melakukan registrasi izin keluar dan mengirimkan dokumen Izin/non izin yang sudah selesai kepada pemohon melalui email
12. Pemohon menerima dokumenizin/non izin melalui email

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. H. Agus Salim No. 1 29113 077121822

<https://dpmptsp.tanjungpinangkota.go.id>

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Pengaduan Dapat Disampaikan langsung ke LOKET Pengaduan DPMPTSP Kota Tanjungpinang
Jl. H. Agus Salim No. 1 Tanjungpinang, melalui petugas penanganan pengaduan
- Lewat SMS Center dengan nomor :08117777023
- Kotak Pengaduan
- SP4N LAPOR
- Telp/email (0771- 21822)